

**FUNGSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH
CAMAT DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK BERDASARKAN PASAL 88 AYAT (1)
PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 20 TAHUN
2017 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

M Agus Pri Raharjo, Universitas Merdeka Pasuruan; magupriaraharjo17@gmail.com

Yudhia Ismail, Universitas Merdeka Pasuruan; yudhiaismail@unmerpas.ac.id

Kristina Sulatri, Universitas Merdeka Pasuruan; kristinasulatri@unmerpas.ac.id

Abstrak: Aparatur pemerintah desa mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam melaksanakan pemerintahan dan merupakan dinamisator dan stabilisator serta suri teladan bagi masyarakat. Salah satu peran camat dalam pembinaan terkait pemilihan kepala desa serentak adalah mensosialisasikan peraturan dan ketentuan dalam pelaksanaan pilkades contohnya pada tahun 2022 yang mana dilaksanakan pada saat pandemi. Salah satu bentuk kegiatan yang mencerminkan peran camat saat itu adalah pada pembentukan sub kepanitian tingkat kecamatan, yang terdiri dari camat, kapolsek, dan danramil, untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta jaminan keamanannya. Kendala utama yang dihadapi Camat selaku kepala kecamatan pada saat sosialisasi adalah berkenaan dengan personal yang masih minim pengalaman dalam proses pengawalan proses pemilihan kepala desa.

Kata kunci: Peran Camat, Pembinaan, Pemilihan Kepala Desa

Abstract: The results of this study show that the village government apparatus has a very dominant function in implementing government and is a dynamicator and stabilisator and a role model for the community. As for the formulation mentioned earlier, the author found an explanation based on the explanation from the source, among others, as follows, The role of sub-districts in the development and election of Village Heads simultaneously. The role of the sub-district is to socialize the rules and regulations in the implementation of the elections, for example in 2022 which was carried out during the pandemic, where in the process the sub-district head formed a sub-committee at the sub-district level, consisting of the sub-district chief, the police chief, and the danramil pack. The main obstacles faced by the sub-district head as the head of the sub-district that performs the function of supervising the election of the Village Head and efforts to overcome these problems. The obstacle faced by the sub-district head is during socialization regarding the committee who still lack experience in the process of escorting the village head election process.

Keywords: Subdistrict Role, Coaching, Village Head Election

PENDAHULUAN

Pemerintah Desa merupakan pemerintah yang tersusun dari golongan masyarakat adat yang memiliki hak tradisional yang wajib dihormati. Mengingat masyarakat Desa tersusun oleh beberapa golongan termasuk dalam hal ini adalah masyarakat adat.

Keberadaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) merupakan hal yang sangat penting, setidaknya karena dua alasan: Pertama, melalui UU Desa diharapkan terbentuk basis legal pengaturan yang jelas dan spesifik mengenai desa, karena sejak era reformasi pengaturan terkait desa diatur dalam Undang-Undang Daerah. Kedua, melalui UU Desa ini diharapkan ada terobosan baru terwujudnya pembaharuan desa ke arah demokratisasi, dan menyempurnakan semangat otonomi yang hendak diwujudkan dalam konstitusi¹. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), mengatur jabatan kepala desa sampai tiga periode. Hal ini tentunya memiliki dampak yang nyata bagi dinamika politik di desa. Pemilihan kepala desa langsung berimplikasi pada pergeseran-pergeseran politik hukum yang ada di tingkat desa.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2014) mengatur bahwa pemerintahan daerah dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Dari dimensi teori pemerintahan daerah, pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 membawa konsekuensi berupa pergeseran paradigma pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan prinsip desentralisasi².

Berkaitan dengan proses pemilihan kepala desa yang diselenggarakan oleh desa, di mana fungsi kecamatan berdasarkan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa menjelaskan bahwa “Camat melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilihan kepala desa”.

¹ Rudiadi, dan Ratna Herawati, “Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau)”, *Jurnal Law Reform* 13, No. 1, (2017).

² Bhenyamin Hoessein, Kebijakan Desentralisasi, *Jurnal Administrasi Negara* 2, no. 2 (2002), 3.

Membahas mengenai fungsi camat tersebut cukup menarik ketika muncul pada proses pemilihan kepala desa. Salah satunya pada pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, di mana pada ujian tulis salah satu calon gagal melaju ke proses berikutnya. Gagalnya salah satu calon tersebut membawa dampak kian memanas hubungan pendukung satu calon dan calon lainnya, di mana pada saat proses tersebut terdapat 3 kandidat calon kepala desa. Semakin panasnya pencalonan yang diwarnai benturan antar pendukung calon kepala desa, yang berakibat adanya pembacokan terhadap salah satu pendukung calon kepala desa. Mengingat kondisi yang tidak kondusif tersebut memaksa aparat pemerintah yang berwenang untuk menunda proses pemilihan kepala desa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu adanya pembahasan mengenai fungsi pembinaan dan pengawasan camat terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung.

METODE

Prespektif pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, sehingga data yang digunakan adalah data primer yang diambil dari lokasi penelitian yakni Kantor Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dengan metode pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan camat kepala wilayah Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, yang didukung data sekunder yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Pasuruan No. 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Analisis data dilakukan melalui metode deskriptif analitis dengan mengkaitkan substansi Pasal 88 ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan No. 20 Tahun 2017 dengan fakta empiris yang didapatkan melalui wawancara dengan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pemilihan kepala desa tentunya tidak lepas dari peran serta dari camat, sebagai kepala wilayah kecamatan. Proses pemilihan yang berlangsung dalam penyelenggaraan demokrasi pada tingkat desa tentunya melibatkan beberapa unsur. Mulai dari unsur keamanan oleh aparat TNI dan POLRI serta aparat keamanan lainnya. Perlibatan beberapa unsur tersebut merupakan bukti bahwasannya pemerintah yang lebih tinggi ikut mengawal dan mengamankan proses demokrasi yang diselenggarakan pada pemerintah tingkat desa.

Proses pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan oleh Desa, yang mana berkaitan dengan fungsi dari camat sebagai kepala wilayah kecamatan berdasarkan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menjelaskan bahwa Camat melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan aturan tersebut menjelaskan mengenai fungsi pengawasan dari camat sebagai kepala kecamatan. Seperti yang telah disebutkan sebelum ini bahwa pengawasan (*controlling*) adalah salah satu fungsi organik manajemen. Sebagai fungsi manajemen, pengawasan mengandung pengertian sebagai usaha mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana atau sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pemilihan Kepala Desa Plososari Kecamatan Grati merupakan proses demokratisasi dalam konteks Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Proses tersebut dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipatif dari masyarakat yang dilaksanakan secara serentak untuk memilih kepala desa sesuai dengan aspirasi masyarakat pada hari yang sama dalam wilayah kabupaten dan kota, dapat dilakukan secara bergelombang sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Camat secara umum memimpin penyelenggaraan pemerintah, baik pemerintahan di desa maupun kecamatan. Tugas pembinaan panitia pemilihan kepala desa serta penyelenggaraannya dilaksanakan melalui koordinasi atas instansi *vertical*. Sebagai pejabat pembina pemerintahan desa seharusnya camat mempunyai program pembinaan agar proses pemilihan kepala desa yang dilakukan terarah sesuai dengan maksud dan tujuan pemerintahan desa. Agar pembinaan bisa berjalan dengan baik maka program pembinaan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Bimbingan.
- b. Supervisi.
- c. Konsultasi.
- d. Pemberian pedoman.
- e. Fasilitasi.

Adapun tugas camat dalam hal ini sebagaimana berikut:

- a. Mengkoordinasikan dengan tim panitia pemilihan tingkat

kecamatan.

- b. Mengkoordinasikan dengan jajaran samping khususnya TNI dan Polri dalam hal penyelenggaraan keamanan.
- c. Memberikan penyuluhan pada tokoh masyarakat dan melalui kantor desa terkait mekanisme pemilihan bersamaan dengan penyelenggaraan protokol kesehatan, mengingat pemilihan dilaksanakan pada masa pandemi Covid 19.

Dalam proses pemilihan kepala desa terdapat permasalahan dan tantangan yang dihadapi, termasuk masalah yang dihadapi oleh camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pada proses pemilihan kepala desa. Sehingga wajar apabila dalam kontestasi pemilihan kepala desa, seseorang maju mencalonkan sebagai kepala desa karena merasa tertarik melihat dana desa yang dikelola saat ini cukup besar apabila dibandingkan sebelum adanya UU Desa. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong seorang maju mencalonkan sebagai Kepala Desa bahwa “ Besarnya dana desa yang dikururkan oleh Pemerintah Pusat setiap tahunnya menjadi salah satu daya tarik untuk mendaftar sebagai calon kepala desa “, sebagaimana disampaikan Kepala Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.

Dengan adanya dana Desa tersebut dapat membuka peluang untuk memperkecil ketertinggalan/keterisolasian desa melalui pembangunan yang terencana yang dananya bersumber dari dana desa. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan bahwa “Pemilihan Kepala Desa merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Ketika ada situasi dan kondisi yang memanas ketika terjadi pemilihan pihak kecamatan selalu bersinergi dengan aparat keamanan dari TNI (Koramil) dan Polri (Polsek) , di mana TNI dan Polri melakukan *floating* dengan pada wilayah-wilayah yang rentan terjadi gesekan. Pihak Polsek dan Koramil akan berkoordinasi dengan jajaran pada tingkat lebih tinggi untuk melakukan pengamanan dengan cara menerjunkan anggota yang lebih banyak unntuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan lebih lanjut. Pertikaian diselesaikan olej jajaran dari Polsek dan Koramil, sehingga fungsi camat hanya sebagai pembina dan pengawas terkait ketentuan dan aturan manakala pertikaian terus berlanjut. Dalam hal ini panitia di tingkat desa akan berkoordinasi dengan panitia tingkat kecamatan yang nantinya akan diteruskan di tingkat kabupaten.

KESIMPULAN

Dari proses pemilihan kepala desa yang dilakukan di Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, dapat disimpulkan bahwa camat sebagai kepala wilayah kecamatan berperan dalam mensosialisasikan peraturan terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan membentuk sub kepanitiaan di tingkat kecamatan dengan melibatkan Polsek dan Koramil sebagai penanggung jawab keamanan. Kendala utama yang dihadapi camat adalah masih minimnya pengalaman panitia dalam pelaksanaan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Juliantara, D. 2005. *Peningkatan Kualitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Pembaharuan. Yogyakarta.
- Kansil.CST. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Manan, Bagir. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Cet I*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Monterio, Josef Mario. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Munir Fuad. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Setara Press. Malang.
- Sarman, Mohamad Taufik Makarao. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta,

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
- Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Website/Jurnal

Kecamatan di Era Otonomi Daerah”, Rilus A. Kinseng. Project Working Paper Series No. 03, Pusat Studi Pem-bangunan Pertanian dan Pedesaan, IPB dan DRSP-USAID, 2008.

Jurnal The Implementation Of Simultaneous Village Head Implementation Policy In Realizing Participatory, Transparent, And Accountable Election Process In Indonesia Wawan Munawar Kholid Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Tricahyono dalam Labolo (2017:50) Peluang dan Ancaman Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, IPDN : Jatinangor